

PENETAPAN REKAPITULASI PDPB TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi nomor 31 /PL.02.1-BA/3521/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua, bahwa Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026 perluditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini diatur : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Kedua Tahun 2026;
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 Halaman.